

## **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

### **NOMOR 4 TAHUN 2003**

TENTANG

## **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN TAHUN 2001-2005.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih sempurnanya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Tahun 2001-2005, dirasa perlu untuk dilakukan perubahan terhadap beberapa Pasal tertentu;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Teknik Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Seri D.2);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2002 seri D.8);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN TAHUN 2001 – 2005.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2001 Nomor 3 Seri D.3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Penjabaran Pola Dasar Pembangunan Tahun 2001-2005 dituangkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Tahun 2001-2005 merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka kata-kata Keputusan Walikota pada lampiran Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2001 disesuaikan dengan bunyi Pasal 5 Peraturan Daerah Perubahan ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 29 September 2003  
**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 29 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,**

**ISMET AMZIS**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI D.9